

## ABSTRAK

**Fadila Rahmatullah:** *Larangan Perkawinan Pambayan di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.*

Hukum Islam telah mengatur kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi, yaitu haram karena nasab, karena sepersusuan dan karena semenda. Dalam hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan-perkawinan yang dilarang, yaitu nikah mut'ah, nikah tahlil dan nikah syighar. Sedangkan ada beberapa larangan perkawinan dalam hukum adat Minangkabau yang tidak diatur dalam hukum Islam, seperti larangan perkawinan *pambayan*. Nagari Sungai Tunu mengenal istilah larangan perkawinan *pambayan*, yaitu dua orang laki-laki yang sesuku dan *sedatuak* (satu kepala adat) menikahi seorang perempuan yang sama, setelah laki-laki yang pertama menceraikan perempuan tersebut. Ketika perkawinan ini terjadi, maka ada sanksi-sanksi adat yang akan diterima, baik sanksi sosial maupun sanksi materil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang larangan perkawinan *pambayan*; dampak yang akan ditimbulkan akibat dari larangan perkawinan *pambayan* terhadap kehidupan rumah tangga pelanggar dan perspektif hukum Islam terhadap adanya larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran teori larangan perkawinan dan teori *al-'urf*. Larangan perkawinan dalam hukum Islam terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 23, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. *'Urf* merupakan adat, tradisi masyarakat. Adat yang dilaksanakan secara turun temurun, dipakai oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah *'urf shahih*. Adat yang dilaksanakan secara turun temurun, dipakai oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan hukum Islam adalah *'urf fasid*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer berupa pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian (1) Latar belakang larangan perkawinan *pambayan* adalah aturan turun-temurun dari nenek moyang yang menganggap bahwa sesuku merupakan kerabat dekat dan menjaga perasaan kerabat sesuku agar tidak terjadi perselisihan diantara keduanya. (2) Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *pambayan* adalah sanksi berupa sosial dikucilkan dan ditinggalkan dari kaum adat, tidak diikutsertakan dalam acara formal adat; dan sanksi materil (jamuan untuk para pemuka adat dan denda yang telah disepakati bersama melalui mufakat). (3) Larangan perkawinan *pambayan* menurut perspektif hukum Islam merupakan adat kebiasaan atau *'urf* yang *fasid* karena ketentuan larangan perkawinan *pambayan* bertentangan dengan syari'at Islam. Tidak ada ketentuan larangan perkawinan *pambayan* dalam hukum Islam.